



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pendidik, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta serabutan, tempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0327/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214 / 28 / XII/ 2011 tanggal 20 Desember 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di jalan -----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
- -----
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober tahun 2012, yang disebabkan:
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat Selalu main judi yang sukar untuk diberhentikan oleh Penggugat;
 - Tergugat selalu Minum minuman keras beralkohol yang sukar di ingatkan oleh Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Desember Tahun 2018, yang kronologis kejadiannya adalah pada saat malam hari seperti biasa Tergugat pulang kerumah sekitar pukul 22.00, dalam keadaan mabok setelah meminum minuman keras, dan Penggugatpun menegur Tergugat untuk kesekian kalinya, tetapi dengan hal yang sama, Tergugat masih saja tidak terima dengan teguran yang diberikan oleh Penggugat, sampai pada akhirnya perkelahianpun terjadi dan tergugat keluar dari rumah;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya dan Penggugat menikah pada tanggal 15 November 2011 yang tercatat di kantor urusan agama -----;
- Bahwa benar setelah menikah saya dan Penggugat tinggal bersama di jalan -----, Kelurahan -----;
- Bahwa benar saya dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga saya rukun dan harmonis dan benar juga saya dan Penggugat bertengkar namun tidak sering akan tetapi saya dan Penggugat bertengkar hanya kadang kadang saja;

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, saya selalu menafkahi Penggugat sejak awal menikah setiap minggu Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) walaupun tidak rutin setiap minggu saya memberikan nafkah tersebut namun yang pastinya setiap bulan saya memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bahkan pada bulan April tahun 2019 saya memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saya berikan secara langsung kepada Penggugat di rumah orang tua saya di -----;
- Bahwa benar saya bermain judi namun saya bermain judi tidak sering dan hanya sesekali saja dan saya hanya berjudi song yang taruhannya Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan saya berjudi hanya pada saat pemilihan Presiden dan anggota dewan saja karena saya juga mencalonkan diri sebagai anggota dewan sehingga saya sering berkumpul bersama teman teman pada saat itulah saya bermain judi dan menurut saya kebiasaan judi saya tidak parah dan bisa di hentikan, terakhir saya berjudi pada bulan April 2019;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2018 saya pulang dalam keadaan mabuk dan terjadi perselisihan antara saya dan Penggugat, dan benar juga saya pulang kerumah orang tua saya namun saya pulang karena ibu saya sakit dan saya harus merawat ibu saya yang sedang sakit, dan saya tetap sering bertemu dan bersama sama Penggugat walaupun saya tinggal dirumah orang tua saya, saya juga masih berhubungan suami istri dan terakhir saya berhubungan suami istri pda bulan April tahun 2019;
- Bahwa benar, akan tetapi saya dan Penggugat benar benar berpisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri terjadi pada saat Penggugat pergi kebuton yaitu sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena saya masih menginginkan rumah tangga saya dan Penggugat rukun kembali

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tetap pada gugatan saya, saya hanya menanggapi tentang nafkah yang diberikan Tergugat bahwa tidak benar jika Tergugat

Hal. 4 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada saya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan tidak benar juga jika Tergugat memberi nafkah tiap minggu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang benar adalah Tergugat memberi nafkah Rp. 100.000,- atau 200.000,- saja itupun tidak rutin Tergugat memberikan nafkah kepada saya selain itu tidak benar jika Tergugat bermain judi hanya pada saat pemilihan presiden dan anggota dewan saja namun saya pernah mendapati Tergugat main judi dirumah orang tua Tergugat pada tahun 2012, dan tidak benar juga jika saya dan Tergugat melakukan hubungan suami istri yang benar sejak bulan Desember 2018 saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat;

- Bahwa saya tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/28/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ----- (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. -----, Rt.1 Rw. 1, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah saya di Jalan -----;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat namun saya sekali mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikamar pada tengah malam;
 - Bahwa saya tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan saya juga tidak pernah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saya jika Tergugat tidak memberi nafkah dan Penggugat meminta uang bensin kepada saya sebanyak 2 kali;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat bermain judi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat pernah datang namun Tergugat hanya datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat saja, Tergugat tidak masuk didalam rumah, Tergugat hanya sampai di teras dan Tergugat juga tidak pernah bermalam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan lagi satu sama lain sampai sekarang;
 - Bahwa saya tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun karena saya tidak mau mencampuri urusan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. -----, Rt.1 Rw. 1, Kelurahan -----, ---

Hal. 6 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena saya ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah saya di Jalan -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari Penggugat yang menceritakan kepada saya jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui jika Tergugat sering bermain judi song;
- Bahwa adapun penyebab lain perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk bahkan jika Tergugat ditegur oleh Penggugat, agar tidak mengkonsumsi minuman keras, Tergugat marah dan terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat menangis;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras

Hal. 7 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai mabuk namun saya pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan tercium bau alkohol sebanyak 4 kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah datang namun Tergugat hanya datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat saja, Tergugat tidak masuk didalam rumah, Tergugat hanya sampai di teras dan Tergugat juga tidak pernah bermalam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memedulikan lagi satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa saya bersama keluarga kedua belah pihak telah menasihati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bertetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan dengan memberi nasihat secukupnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diamanahkan PERMA NO. 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan hasil mediasi tersebut dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat yaitu Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada pg, Tergugat selalu main judi yang sukar untuk diberhentikan oleh Penggugat serta Tergugat selalu minum minuman keras, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui seharusnya langsung menjadi fakta tetap, begitupula dalil-dalil yang disangkal harus dibuktikan oleh Tergugat, namun terlepas dari dalil yang diakui maupun dalil yang disangkal dan oleh karena perkara ini adalah perceraian (perkara khusus) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan hanya kebenaran formil yang harus diketahui akan tetapi yang lebih penting harus diketahui kebenarannya adalah kebenaran materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus?
- Apa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat?;
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri?;
- Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian lebih awal harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan/peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat baru kemudian peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P. bukti surat tersebut adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang diakui pula oleh Tergugat maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa kejadian antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (ayah kandung Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa 2019 sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (ibu kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering minum minuman keras. Adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga Tergugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

fMenimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah terbukti di atas maka ditemukan beberapa fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian secara maksimal telah dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga, dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bermaksud untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak mungkin Tergugat secara sepihak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kebahagiaan rumah tangganya dengan bertepuk sebelah tangan, karena Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Dalam kondisi demikian tidak mungkin dapat memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapat disimpulkan hati keduanya telah pecah sehingga rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9/ 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya*

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sudah tidak lagi mencerminkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 04 November 2019 M., bertepatan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 H, oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Put. No. 0327/Pdt.G/2019/PA.Una.